



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: __/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat

tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor: __/ Pdt.G/2013/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Kota Jakarta Timur, sebagaimana Kutipan

Akta Nikah Nomor: 1004/94/IX/1998, tanggal 28 September 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jakarta Timur selama 2 (dua) hari, kemudian kos di Jakarta Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian sewa rumah di Kabupaten Buleleng, sampai sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK PERTAMA PEREMPUAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2000 (umur 13 tahun 4 bulan);
- 2.2. ANAK PERTAMA LAKI-LAKI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 09 September 2005, (umur 8 tahun 1 bulan), sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 3.1. Tergugat bermain cinta dengan wanita lain berasal dari Kabupaten Malang yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, awalnya Tergugat kenal dengan WANITA IDAMAN LAIN lewat facebook, namun lambat laun ketemuan dan saat ini Tergugat mengakui kepada Penggugat, bahwa hubungan Tergugat dengan WANITA IDAMAN LAIN sudah nikah secara sirri;

- 3.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat yang terkadang sebulannya hanya untuk membeli 10 Kg beras;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2013 yang disebabkan karena Tergugat mengaku telah menikah sirri dengan seorang wanita bernama WANITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDAMAN LAIN pada akhir bulan Juni 2013, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga Gugatan ini diajukan selama 3 (tiga) bulan (sejak awal bulan Juli 2013) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan sejak tanggal 27 Agustus 2013 tidak pernah berkomunikasi lagi serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Subsider

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singaraja, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr, tanggal 19 November 2013 tentang penunjukan Hakim Mediator, atas nama JAMADI, Lc.,M.El., dan Mediator tersebut telah memberikan Laporan Hasil Mediasinya, tanggal 20 November 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, setelah persidangan pertama Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga bersama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan dan memberikan jawaban karena tidak pernah hadir;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr., tanggal 19 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memberikan penetapan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2013;
4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 5108065808750008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 07 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Nomor: 1004/94/IX/1998 Tanggal 28 September 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah;

ahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi, saksi

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sendiri keduanya sudah pisah ranjang, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak pisah ranjang sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah;

ahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat sendiri keduanya sudah tidak saling tegur sapa;

ahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud Pasal 301 R.Bg., maka perkara ini menjadi kewenangan relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Hakim Mediator JAMADI, Lc. M.El., akan tetapi dalam laporannya tertanggal 20 November 2013, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah persidangan pertama Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menjadi wakil/kuasanya serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut undang-undang;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan dalam persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena proses perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka sidang kemudian dilanjutkan pada proses pemeriksaan gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana telah sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah mengaku kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri yang bernama WANITA IDAMAN LAIN serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, akibat permasalahan tersebut sejak awal Juli 2013 sampai sekarang Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik menuntut cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena setelah persidangan pertama Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara hukum dapat diartikan mengakui dan membenarkan terhadap apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun oleh karena perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam bidang perkawinan (*hukum keluarga*) yang merupakan perkara perdata khusus serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa kedua orang saksi Penggugat selaku orang dekat yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku orang dekat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak bulan Juli 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang menyatakan:

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*), serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: __/Pdt.G/2013/PA.Sgr., tanggal 19 November 2013, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2013;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296000,- (*Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2013;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H., oleh kami DONI BURHAN EFENDI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH., dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. ABDUL HAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA

:

MOHAMMAD DONI BURHAN EFENDI, S.HI.
AD
AGHFAR
MUSYADDAD,
SH.

NUR
AMALIA
HIKMAWATI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

H. ABDUL HAKIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 296.000,-

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr